



sda input

**YAYASAN PERGURUAN TINGGI FLORES**  
**UNIVERSITAS FLORES**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
Jalan: Sam Ratulangi, Kel. Paupire Telp. ( 0381 ) 21094 – Ende

email : [Lppm.uniflor@yahoo.com](mailto:Lppm.uniflor@yahoo.com) : [lppm.uniflor@gmail.com](mailto:lppm.uniflor@gmail.com) ,website : [www.lp2m-uniflor.ac.id](http://www.lp2m-uniflor.ac.id)

Nomor : 74/115/F12/N/V/2024  
Lampiran : 1 Eks  
Perihal : **Ijin Penelitian**

Ende, 22 Mei 2024

Kepada

Yth. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu  
Kepala Dinas Penanaman Modal Kab.Ende

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNIVERSITAS FLORES, menyatakan bahwa dosen yang berikut ini :

1. Nama : Antonia Fransiska Laka, S.Si.,M.Pd  
Prodi : Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
NIDN : 1523099001
2. Nama : Damiana Nofita Birhi, S.Pd., M.Si  
Prodi : Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
NIDN : 1512049401
3. Nama : Faustina De Yesu Prisila Abi, S.Si.,M.Si  
Prodi : Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Univ. Katolik Widya Mandira

Akan melakukan penelitian dengan judul : **"Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Rhododendron RENCHIANUM Sebagai Tanaman Endemik Taman Nasional Kelimutu Indonesia"** di Taman Nasional Kelimutu.

Maka berdasar perihal tersebut, kami mohon kerjasama bapak/ibu untuk memfasilitasi penelitian yang dimaksud khususnya dalam memperoleh data data yang diperlukan .

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini dibuat sesuai dengan peruntukannya.



A.n Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat  
Sekretaris

**Maria Adelvin Londa, S.Kom.,MT**  
NIDN: 08010383001

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

- 1.Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
- 2.Dosen Peneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno - Telp (0381) 2500205 - email: [dpmpstpkabende@gmail.com](mailto:dpmpstpkabende@gmail.com)  
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**NOMOR: DPMPTSP.570/SKP/204/V/2024**

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tata kerja Kementerian Dalam Negeri;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;  
8. Peraturan Bupati Ende Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.

Menimbang : Surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Flores dengan Nomor : 73/115/F21/N/V/2024, Perihal Permohonan Ijin mengadakan Penelitian :

Dengan ini memberikan Ijin Penelitian dan Pengambilan Data kepada:

Nama : Damiana Nofita Birhi, S.Pd, M.Si  
Alamat : Jl. Asrter IV, No.3, RT 010/RW 005, Kel/Desa Mautapaga, Kecamatan Ende Timur  
Pekerjaan : Dosen  
NIDN/NIM : -  
Jurusan/Prodi : Pendidikan Fisika  
Fakultas : Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Lembaga : Universitas Flores  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul : **"Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Rhododendron Renschianum Sebagai Tanaman Endemik Taman Nasional Kelimutu Indonesia"**  
Bidang Penelitian : -  
Lokasi Penelitian : Taman Nasional Kelimutu Kabupaten Ende  
Waktu Penelitian : 1 Juni 2024 s/d 30 Juni 2024  
Status Penelitian :  
Anggota Tim Penelitian : Antonia Fransiska Laka, S.Si, M.Pd; Faustina De Yesu Prisila Abji, S.Si, M.Si

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu wajib melaporkan maksud dan tujuan kepada unit kerja terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa Setempat;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokasi penelitian;

3. Tidak dibenarkan melakukan yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan Hasil Penelitian kepada Bupati Ende cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;
5. Berbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. Ijin penelitian ini dapat dibatalkan apabila pemohon melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan berlaku.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ende  
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

An. Pj.Bupati Ende  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ende,



**KANISIUS POTO, SH, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661020 198603 1 004.

Tembusan: Disampaikan kepada:

1. Pj.Bupati Ende di Ende (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Daerah Kab. Ende di Tempat;
3. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Kab. Ende di Tempat;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Flores di Tempat;
5. Arsip.